

**EKSPOR – HARGA PATOKAN.
2009.**

PERMENDAG NO.06/M-DAG/PER/1/2009, LL DEPDAG, 4 HLM.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS BARANG EKSPOR TERTENTU.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP No.55 Th.2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Harga Patokan Ekspor atas Barang Ekspor Tertentu.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

BRO Th.1934, UU No.10 Th.1995-UU No.17 Th.2006, PP No.55 Th.2008, Kerpres No. 260 Th.1967, Kepmenperindag No.558/MPP/Kep/12/1998-Permendag No.01/M-DAG/PER/1/2007, Permendag No.25/M-DAG/KEP/12/2005.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

1. Menteri Perdagangan atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini Dirjen Daglu menetapkan Harga Patokan Ekspor (HPE) setiap bulan;
2. Harga Patokan Ekspor (HPE) ditetapkan berpedoman pada harga rata-rata internasional FOB di beberapa pelabuhan Indonesia;
3. Harga Patokan Ekspor (HPE) untuk Komoditi Kelapa Sawit dan produk turunannya berpedoman pada harga rata-rata (US \$555,98/MT) CPO CIF Rotterdam ;
4. Penetapan HPE Kelapa Sawit CPO dan produk turunannya, Kayu, Rotan dan Kulit sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini;
5. HPE untuk Komoditi Kayu, Rotan, Kelapa Sawit, CPO dan produk turunannya dan Kulit adalah sebagai dasar perhitungan Bea Keluar oleh Menteri Keuangan dan berlaku selama 1 (satu) bulan.

CATATAN

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2009.
- Peraturan Menteri ini berlaku 1 bulan dari tanggal 1 Februari s/d 28 Februari 2009.